

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)
TABUNGAN HAJI & UMRAH iB (USD)

DATA RINGKASAN/ DATA SUMMARY	
Nama Produk	Tabungan Haji & Umrah iB (USD)
Jenis Produk	Tabungan
Penjelasan Produk	Tabungan Haji & Umrah iB (USD) adalah produk simpanan dalam mata uang USD yang dirancang khusus untuk memfasilitasi perencanaan Ibadah Haji & Umrah & membantu nasabah merencanakan dan mempersiapkan dana untuk ibadah Haji & Umrah
Penerbit	Bank Mega Syariah (selanjutnya disebut "Bank")

Fitur Rekening Tabungan Haji & Umrah iB (USD) :

1. Terdapat pilihan Akad berupa Wadiah atau Mudharabah.
2. Tersedia dalam mata uang USD (Dollar).
3. Diperuntukan kepada Nasabah Perorangan.
4. Khusus akad mudharabah, Nisbah Bagi hasil sesuai dengan ketentuan Bank.
5. Fleksibilitas setoran secara manual sesuai dengan kemampuan finansial nasabah.
6. Tersedia fasilitas *Mobile Banking* (M-Syariah) untuk memudahkan pengecekan akumulasi dana yang telah terkumpul.
7. Untuk penyetoran dan penarikan dengan *Banknotes*/ fisik mata uang USD (Dollar) tidak dikenakan biaya provisi.
8. Bukti kepemilikan rekening berupa *passbook* atau buku tabungan.
9. Transaksi rekening bersifat terbatas atau tidak sewaktu waktu dapat dilakukan pendebetan rekening/penarikan dana/transfer pemindahbukuan keluar mengingat tujuan rekening sebagai simpanan dana berjangka dalam rangka perencanaan finansial keberangkatan Ibadah Haji Khusus dan Ibadah Umrah sesuai dengan biaya perjalanan Ibadah Haji Khusus atau Ibadah Umrah yang telah disepakati.
10. Ketentuan fitur Tabungan Haji & Umrah iB USD lainnya diatur sebagai berikut :

Minimum Setoran Awal	USD	5
Minimum Setoran Selanjutnya	USD	5
Minimum Saldo	USD	5
Setoran Porsi Haji	USD	4,000

Manfaat yang diperoleh Nasabah

1. *Online* dengan SISKOHAT Kementerian Agama Republik Indonesia.
2. Pelayanan khusus di dalam perolehan porsi ibadah haji khusus yang diproses oleh Bank melalui *switching* SISKOHAT Gen 2 setelah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Kemenag.
3. Bebas biaya administrasi rekening bulanan.
4. Dana yang ditempatkan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan LPS yang berlaku.

Risiko:

1. Khusus akad mudharabah, terdapat risiko perbedaan realisasi bagi hasil dengan indikasi bagi hasil akibat adanya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima oleh Bank dari dana yang disalurkan.
2. Risiko dana tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bila tidak sesuai dengan ketentuan LPS yang berlaku, seperti Nominal saldo simpanan Nasabah pada satu bank melebihi Rp 2 Miliar dan Tingkat ekuivalen bagi hasil nasabah melebihi ketentuan maksimum LPS yang berlaku.
3. Risiko perubahan ketentuan biaya porsi haji dan biaya perjalanan ibadah haji sesuai dengan regulasi yang berlaku.
4. Risiko pembatasan transaksi rekening sehingga tidak dapat dilakukan penarikan dana sewaktu-waktu mengingat jenis rekening adalah simpanan berjangka untuk perencanaan finansial nasabah dalam rangka persiapan ibadah haji dan ibadah umrah sesuai dengan biaya umrah yang telah disepakati.
5. Risiko pengenaan biaya penutupan rekening jika rekening dicairkan/ditutup sebelum mendapatkan porsi ibadah haji.
6. Risiko rekening tidak dapat ditutup setelah mendapatkan porsi ibadah haji Khusus kecuali terdapat pembatalan porsi ibadah haji Khusus dan kemudian terdapat pengenaan biaya penutupan rekening.

Persyaratan & Tata Cara Pembukaan Rekening

Permohonan Pembukaan Rekening dapat dilakukan oleh Nasabah melalui Kantor Cabang Bank Mega Syariah dengan memenuhi ketentuan/ persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Mega Syariah, sebagai berikut:

1. Nasabah melengkapi dan menandatangani Formulir Data Nasabah dan Pembukaan Rekening sesuai ketentuan Bank.
2. Nasabah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan antara lain:
 - a. Fotokopi Kartu Identitas (KTP/ SIM/ Paspor/ KITAS) yang masih berlaku untuk Nasabah perorangan.
 - b. Fotokopi NPWP.
 - c. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh Bank Mega Syariah.
 - d. Kartu Keluarga dan Akta kelahiran Nasabah anak/ Kartu Identitas Anak (untuk Nasabah dibawah 17 Tahun).
 - e. Fotokopi bukti identitas diri orang tua/wali (untuk Nasabah dibawah 17 Tahun).

Untuk informasi lebih lanjut, Nasabah dapat menghubungi kantor cabang Bank Mega Syariah terdekat atau menghubungi Mega Syariah Call (021) 2985 2222 (email : customercare@megasyariah.co.id)

Ketentuan Rekening Tabungan Haji & Umrah iB USD :

1. Porsi haji tidak dapat digantikan apabila belum dilakukan pengajuan kepada pihak Kementerian Agama Republik Indonesia (oleh ahli waris).
2. Rekening tidak bisa ditarik kecuali untuk keperluan setoran awal porsi Haji Khusus dan setoran pelunasan Biaya Keberangkatan Ibadah Haji Khusus atau Biaya Ibadah Umrah.
3. Porsi haji tidak terbentuk apabila proses SISKOHAT Gen 2 melebihi batas waktu.
4. Pengembalian dana pembatalan porsi haji sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama Republik Indonesia.

5. Pembayaran uang muka ibadah Umrah tidak dapat digantikan apabila terjadi pembatalan.

Ketentuan umum dari penyelenggara Perjalanan ibadah Umroh (PPIU) sebagai berikut:

- H-90 Hari potong 1 juta
- H-60 Hari potong 2,5 juta
- H-45 Hari potong 50%
- H-30 Hari potong 100%

Biaya

a. Biaya Penutupan Rekening

- Penutupan rekening yang dilakukan sebelum porsi akan dikenakan biaya penutupan rekening sebesar USD 5 (lima dollar Amerika).
- Penutupan rekening yang dilakukan setelah porsi tidak diperkenankan kecuali apabila telah dilakukan pembatalan Haji oleh Nasabah dan akan dikenakan biaya penutupan rekening sebesar USD 5 (lima dollar Amerika).

b. Biaya Transaksi Layanan

No	Item	Harga
1	Penggantian Buku Tabungan Habis/ Rusak	Bebas Biaya
2	Penggantian Buku Tabungan Hilang	Rp 10.000,-
3	Biaya Cetak Salinan Rekening (non rutin)	Rp 3.000/ lembar
4	Biaya Cetak Rekening lebih dari 3 (tiga) bulan	Rp 3.000/ lembar
5	Penerbitan surat referensi Bank	Rp 50.000,-
6	Penerbitan surat dukungan Bank	Rp 50.000,-
7	Permintaan Blokir Rekening	Bebas Biaya

Nisbah & Simulasi Perhitungan Nisbah untuk akad Mudharabah

a. Nisbah

Nisbah*	10% untuk nasabah & 90 % untuk Bank
---------	-------------------------------------

*Persentase ekuivalen bagi hasil yang diterima Nasabah mengikuti *profit distribution* Bank setiap bulannya

b. Simulasi Perhitungan:

Rumus Perhitungan Bagi Hasil

Rumus Perhitungan Bagi Hasil

Bagi Hasil (Gross) = $\frac{\text{Saldo rata-rata dalam bulan tersebut} \times \text{nisbah} \times \text{profit distribution} \times \text{jumlah hari sampai dengan akhir bulan}}{365}$

Bagi Hasil (Nett) = Bagi Hasil (Gross) – (Bagi Hasil (Gross) x Pajak (20%))

Ilustrasi:

Rekening A berupa Tabungan Haji & Umrah iB dengan saldo rata-rata USD 3.000 yang dibuka pada tanggal 11 Maret 2022, Berapa bagi hasil yang diperoleh pada bulan Maret 2022 & April 2022?

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Bagi Hasil Maret 2022 (Gross)} &= \frac{\text{USD } 3.000 \times 10\% \times 3\% \times 20 \text{ hari}}{365} \\ &= \text{USD } 0,49 \\ \text{Jumlah Bagi Hasil Maret 2022 (Nett)} &= \text{USD } 0,49 - (\text{USD } 0,49 \times 20\%) \\ &= \text{USD } 0,39 \\ \text{Jumlah Bagi Hasil April 2022 (Gross)} &= \frac{\text{USD. } 3.000 \times 10\% \times 3\% \times 30 \text{ hari}}{365} \\ &= \text{USD } 0,73 \\ \text{Jumlah Bagi Hasil April 2022 (Nett)} &= \text{USD } 0,73 - (\text{USD } 0,73 \times 20\%) \\ &= \text{USD } 0,58 \end{aligned}$$

Informasi Tambahan :

1. Khusus Akad Mudharabah, bagi hasil diberikan setiap bulan sesuai dengan ketentuan Bank yang berlaku.
2. Bank akan menginformasikan segala perubahan mengenai fitur produk dalam jangka 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pemberlakuan perubahan kepada nasabah melalui media sesuai ketentuan yang berlaku.

Pernyataan Nasabah

Nasabah dengan ini menyatakan telah membaca, mengerti dan menyetujui informasi mengenai produk/ layanan dan menerima segala konsekuensi pemanfaatan produk/ layanan, termasuk manfaat, risiko dan biaya yang melekat pada produk/ layanan tersebut.

(Nama & Tanda Tangan Nasabah)